

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis menjelaskan mengenai konsep-konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran yang merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, uraian singkat, dan di dalam kerangka pemikiran terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian merupakan anggapan sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran dan perlu dibuktikan dalam penelitian.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.



Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Jensen & Meckling (1976:5) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen.

Dalam Timothy (2010:3) menjelaskan bahwa prinsip tradisional agensi adalah untuk mencari tahu keberadaan keselarasan kepentingan antara pemegang saham dan direktur yang membawa mereka ke sisi yang sama untuk melihat permasalahan pajak.

Menurut Susanto et al. (2018) Dalam perusahaan, pemegang saham menghendaki perusahaan yang dimilikinya menghasilkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Sementara manajemen perusahaan, pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham untuk mengelola operasional perusahaan, menghendaki adanya kompensasi yang besar dari perusahaan. Kondisi ini menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan yang dikenal dengan teori agensi.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan kelangsungan hidup perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Dikarenakan tidak seimbangya tingkat keluasan informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai kesenjangan informasi.

Teori keagenan dapat memengaruhi *Tax Avoidance*, karena adanya tujuan yang berbeda antara kedua pihak (pemegang saham dan manajemen). Pihak pemegang saham (prinsipal) menginginkan laporan keuangan laba yang besar. Sedangkan, pihak manajemen (agen) menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi. Menampilkan laporan keuangan yang baik dengan target yang sudah disepakati tidaklah mudah. Agen yang belum memenuhi target akan melakukan apapun untuk memenuhi target tersebut. Salah satu cara meningkatkan laba dalam laporan keuangan adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dengan menekan beban pajak agar laba perusahaan meningkat. Tindakan menekan beban pajak ini lah yang disebut dengan kegiatan *tax avoidance*, dan hal tersebut yang membuat tingkat agresivitas pajak perusahaan menjadi lebih tinggi.

2. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi adalah teori yang fokus pada interaksi perusahaan dengan para *stakeholder*. Perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para *stakeholder* agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Hidayati & Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan, baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar di tempat perusahaan beroperasi. Legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial.

Selain itu, Lanis & Richardson (2013:81) menjelaskan teori legitimasi yang mendukung pernyataan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya, perusahaan menyediakan informasi CSR sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan CSR akan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap suatu perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Secara spesifik, kelangsungan hidup suatu perusahaan akan terancam jika masyarakat mempersepsikan bahwa perusahaan melanggar kontrak sosial atau aktivitas CSR yang dilakukan tidak sesuai harapan masyarakat.

Dalam Ardian & Rahardja (2013:3) Teori Legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara bekesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma – norma yang dijunjung tinggi masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas mereka (perusahaan) bisa diterima oleh pihak luar perusahaan. Seringkali keberadaan atau eksistensi perusahaan bersinggungan langsung dengan masyarakat, jika perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ingin diterima oleh masyarakat maka perusahaan harus menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Keberadaan atau eksistensi perusahaan akan terwujud ketika keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai – nilai dalam masyarakat berjalan sesuai dengan harapan. Namun, jika tidak terjadi keselarasan maka akan menimbulkan perbedaan antara tindakan organisasi dengan nilai masyarakat yang dapat mengancam legitimasi perusahaan.

3. Teori Stakeholder

Menurut Jessica & Toly (2014) Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka.

Dalam Deegan (2000: 372-373) Teori *Stakeholder* adalah teori yang digunakan untuk memberikan penjelasan bagi pengungkapan perusahaan. Itu memiliki dua cabang yaitu etis atau normatif dan cabang positif. Lebih tepatnya, kita dapat menganggap istilah 'Teori *Stakeholder*' sebagai istilah umum yang sebenarnya mewakili sejumlah teori alternatif yang menangani berbagai masalah yang terkait dengan hubungan dengan para *stakeholder*, termasuk pertimbangan tentang hak – hak para *stakeholder*, kekuatan para *stakeholder* atau manajemen *stakeholder* yang efektif.

Dalam diskusi berikutnya, cabang etis akan dipertimbangkan terlebih dahulu, diikuti oleh cabang positif (manajerial), yang secara eksplisit mempertimbangkan berbagai kelompok (*stakeholder*) yang ada di masyarakat, dan bagaimana harapan para *stakeholder* dapat berdampak pada strategi perusahaan.

Sedangkan menurut Ardian & Rahardja (2013) Agar perusahaan mampu berkembang dan bertahan lama di dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan dari para *stakeholder*-nya. Untuk membuat keputusan dibutuhkan informasi,



salah satunya adalah informasi yang berhubungan dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam Waluyo (2017:3) pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Sedangkan dalam Mardiasmo (2018:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pemerintah. Pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

(2) Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

- (a) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- (b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (c) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- (d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- (e) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.
- (f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

C Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:7-8), terdapat beberapa pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:



(1) Menurut Golongannya

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(a) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

(2) Menurut Sifatnya

(a) Pajak Subjektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

(b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

(a) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

(b) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

i) Pajak Provinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

ii) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Dalam Waluyo (2017:13-14), Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

(1) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

(2) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang pihak otoritas pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.



(3) *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

(4) *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

e. **Sistem Pemungutan Pajak**

Dalam Resmi (2019:10), terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparaturnya. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparaturnya (peranan dominan ada pada aparaturnya).

(2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak, oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- (a) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (c) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- (e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

(3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



f. Resistensi Pajak

Ⓒ Pada Pohan (2017:22-23), ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan oleh warga negara, yaitu:

(1) Perlawanan Pasif

Meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

(2) Perlawanan Aktif

Meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yakni:

(1) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

(2) *Tax Evasion* (Penggelapan atau Penyelundupan Pajak)

Upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiskal, atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(3) *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Selain karena adanya kesengajaan untuk mengurangi atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak juga sering lalai dan baru sadar setelah ada pemeriksaan fiskus. Kelalaian memenuhi kewajiban pajak yang harus dilakukan wajib pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya. Dalam Pohan (2017:26-27), kelalaian wajib pajak juga meliputi:

(1) Ketidaktahuan (*ignorance*)

Wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya peraturan perpajakan tersebut.

(2) Kesalahan (*error*)

Wajib pajak tidak paham undang-undang perpajakan tapi salah dalam menghitung datanya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Kesalahpahaman (*misunderstanding*)

Wajib pajak salah menafsirkan undang-undang perpajakan.

(4) Kealpaan (*negliance*)

Wajib pajak alpa menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

g. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

g. Cara-Cara Pengelakan Pajak

Pada Pohan (2017:24-26), ada enam cara pengelakan pajak yang biasa dipraktikkan, yaitu:

(1) Penggeseran Pajak (*tax shifting*)

Pemindahan atau pentransferan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian orang atau beban yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.

(2) Kapitalisasi (*capitalization*)

Pengurangan harga objek pajak yang besarnya sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Kapitalisasi ini sering terjadi jika pembeli harga tetap seperti tanah atau gedung dibebani pajak balik nama. Agar beban pajak tidak menjadi tanggungan pembeli, maka beban pajak dialihkan kepada penjual. Dengan demikian, harga beli harta menjadi berkurang. Kapitalisasi pajak ini dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penggalihan pajak ke belakang.

(3) Transformasi (*transformation*)

Cara pengelakkan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. Cara ini biasanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan oleh produsen sehingga kenaikan harga jual tidak menurunkan pangsa pasar. Supaya keuntungan perusahaan tidak berkurang maka beban pajak yang seharusnya dapat ditransfer kepada konsumen, dikompensasikan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Pengelakan pajak terjadi dengan mengubah pajak (transformasi) ke dalam keuntungan yang diperoleh melalui efisiensi produksi.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(4) Penyelundupan Pajak (*tax evasion*)

Menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang berada di luar bingkai ketentuan perpajakan.

(5) Penghindaran Pajak (*tax avoidance*)

Menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih dalam bingkai ketentuan perpajakan.

(6) Pengecualian Pajak (*tax exemption*)

Pengecualian pengenaan pajak yang diberikan kepada perorangan atau badan berdasarkan undang-undang pajak.

5. Agresivitas Pajak

Dalam Fadli (2016, 1208), tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik secara legal yang dilakukan dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ilegal yang dilakukan dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan diprediksi akan melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari penghindaran atau penggelapan pajak, agresivitas pajak itu sendiri lebih mengarah pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang termasuk dalam tindakan legal dalam tindakan untuk mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresif.

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan Hanlon & Heitzman (2010) di mana disajikan dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Pengukuran	Cara Perhitungan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{Worldwide Total pre – tax accounting income}}$
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
4	Long-run Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre – tax accounting income}}$
5	ETR Differential	Statutory ETR - GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR}) - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	Temporary BTD	Deffered tax expense/U.S.STR
9	Abnormal total BTB	Residual from BTB/TAit = $\beta TAit + \beta mi + eit$
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate

Rumus yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak yaitu menggunakan metode *Current Effective Tax Rate* (CETR). CETR digunakan karena diharapkan dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan, tanpa adanya penangguhan pajak dan hanya pajak penghasilan. Rumusnya sebagai berikut:

$$Current\ ETR = \frac{Pajak\ Kini}{Pendapatan\ Sebelum\ Pajak}$$

6. Debt to Asset Ratio

Dalam Kasmir (2018:156), *Debt Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang – utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata – rata industri yang sejenis.

Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut.

$$DAR = \frac{Total Debt}{Total Assets}$$

7. Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh Badan Penyelenggara Pasar Modal (Bappepm). Keragaman dalam pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

Dalam Lanis & Richardson (2013) menyatakan bahwa pengungkapan CSR dipandang sebagai sarana yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas untuk memengaruhi persepsi.

Pengungkapan CSR terdapat dalam laporan tanggung jawab sosial perusahaan, laporan sumber daya manusia, dan laporan kesehatan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan *Global Reporting Initiative* (GRI) yang diperoleh dari *website* www.globalreporting.org dengan jumlah yang diisyaratkan oleh GRI meliputi 91 *item* pengungkapan yang meliputi 6 aspek yaitu ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, praktek tenaga kerja dan tenaga kerja yang layak, masyarakat sosial dan tanggung jawab produk. Namun dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah *item* yang berhubungan dengan deduksi pajak yaitu sejumlah 17 *item*. Adapun rumus untuk menghitung CSRI sebagai berikut:



$$CSRI_i = \frac{\sum X_{yi}}{n_i}$$

CSRI_i : Indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan i.

$\sum X_{yi}$: nilai 1 = jika item y diungkapkan; 0 = jika item y tidak diungkapkan.

n_i : jumlah keseluruhan item pengungkapan

8. *Capital Intensity*

Capital Intensity dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan modal pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini *capital intensity* diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan. Rodriguez & Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.

Capital intensity menjelaskan seberapa besar perusahaan melakukan investasi pada aset. Berdasarkan penelitian Rodriguez & Arias (2012) *capital intensity* diukur dengan menggunakan rasio antara aset tetap bersih dibagi total aset, atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$CAPIN = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti tentang agresivitas pajak telah banyak dilakukan sebelumnya dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dan menghasilkan penelitian yang berbeda

juga. Berikut adalah tabel yang berisikan daftar penelitian terdahulu tentang agresivitas pajak.

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

1. Nama Peneliti	Jessica dan Agus Arianto Toly
Tahun Penelitian	2014
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : <i>Corporate Social Responsibility</i> <u>Dependen</u> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
2. Nama Peneliti	Juniati Gunawan
Tahun Penelitian	2017
Variabel Penelitian	<u>Independen</u> : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> <u>Dependen</u> : Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	CSR berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak, semakin luas pengungkapan CSR maka Agresivitas semakin tinggi.
3. Nama Peneliti	Irsan Lubis, Suryani, & Firli Anggraeni



Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	<u>Independen:</u> Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Utang <u>Dependen:</u> Agresivitas Pajak Perusahaan
Hasil Penelitian	Kebijakan Utang berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak
4. Nama Peneliti	Irvan Tiaras dan Henryanto Wijaya
Tahun Penelitian	2015
Variabel Penelitian	<u>Independen:</u> Likuiditas, <i>Leverage</i> , Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan <u>Dependen:</u> Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak
5. Nama Peneliti	Sri Ayem dan Afik Setyadi
Tahun Penelitian	2019
Variabel Penelitian	Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan <i>Capital Intensity</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Nama Peneliti	Donny Indradi
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: Likuiditas dan <i>Capital Intensity</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak
7. Nama Peneliti	Agus Taufik Hidayat dan Eta Febrina Fitria
Tahun Penelitian	2018
Variabel Penelitian	Independen: <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Dependen: Agresivitas Pajak
Hasil Penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

C. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap indikasi agresivitas pajak, yaitu : *Corporate Social Responsibility* (X1), *Debt to Asset Ratio* (X2), dan *Capital Intensity* (X3) terhadap variabel dependen : agresivitas pajak.



1. Pengaruh pengungkapan CSR Terhadap Agresivitas Pajak

Tanggung Jawab Sosial perusahaan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengungkapan CSR yang dilaporkan memberikan dampak positif pada nama baik dan reputasi perusahaan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengungkapan CSR merupakan wujud tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan serta untuk memenuhi harapan masyarakat.

Di lain pihak, tindakan agresivitas pajak pada dasarnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan memiliki dampak negatif terhadap masyarakat karena berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik (Lanis & Richardson, 2013:83). Selain itu, tindakan ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab karena di satu sisi perusahaan meningkatkan keuntungan tetapi di sisi lain menyebabkan penurunan pendapatan negara atas pajak. Penelitian sebelumnya yang menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Lanis & Richardson (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa CSR memengaruhi tindakan agresivitas pajak secara signifikan. Namun, hasil penelitian itu perlu diuji kembali dengan mengambil sampel perusahaan yang ada di Indonesia. Pengujian ini penting karena indikator pengungkapan CSR pada setiap negara berbeda – beda berdasarkan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan lingkungan yang dimiliki suatu negara. Berdasarkan pemahaman bahwa pengungkapan CSR akan memengaruhi tindakan agresivitas pajak.

Dalam Teori Legitimasi, Legitimasi dari masyarakat dapat diperoleh jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dan perusahaan memerlukan legitimasi atau pengakuan dari para *stakeholder* agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Berdasarkan penelitian Jessica & Toly (2014), CSR tidak berpengaruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terhadap agresivitas pajak namun lain halnya penelitian Gunawan (2017) menyimpulkan bahwa CSR berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Pengaruh DAR Terhadap Agresivitas Pajak

Pinjaman adalah salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan. *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh hutang. Jika perusahaan menggunakan pinjaman, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki beban pajak tinggi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara menambah utang perusahaan. Dengan menambah hutang guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Dalam Teori Agensi dijelaskan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan, semakin baik proses penyaluran dana dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Biaya agensi adalah jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki hutang yang tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian Lubis et al. (2018), kebijakan utang berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Tiaras & Wijaya (2015) *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik Bi Kig (Institusidan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

C *Capital Intensity* (intensitas modal) adalah jumlah modal perusahaan yang diinvestasikan pada aset tetap perusahaan dan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak. Menurut Rodriguez & Arias (2012) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya.

Pada dasarnya aset tetap akan mengalami penyusutan yang akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan keuangan perusahaan. Penyusutan biaya ini yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan. Artinya semakin besar biaya penyusutan akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Hal tersebut berdampak signifikan terhadap perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar menunjukkan tingkat pajak efektif yang rendah, dengan tingkat pajak efektif yang rendah mengindikasikan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak. Pendapat ini di perkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Setyadi (2019) bahwa *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak namun menurut Indradi (2018) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- Ha1: CSR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
- Ha2: DAR berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
- Ha3: CAPIN berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.